

PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan cerai** antara:

[2] pihak-pihak yang berperkara

Penggugat : Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan AJB Bumi Putera 1912 Cabang Masohi, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Melawan

Tergugat : Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

[3] TENTANG DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 04 Februari 2014, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Desember 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/14/XII/2001, seri: HG, Tanggal 4 Januari 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lesane selama kurang lebih 13 Tahun sampai terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun namun sejak akhir 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat mulai mengenal perempuan lain;
 5. Bahwa ketidakrukunan itu muncul saat Tergugat menyampaikan niat untuk menikah lagi pada bulan Oktober 2010 namun Penggugat tidak mengizinkan hal tersebut kemudian pada Bulan Maret 2011 Tergugat kembali memaksa Penggugat dengan ancaman untuk menganiaya kalau kiranya Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat yang isinya Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah dengan perempuan selingkuhannya;
 6. Bahwa isi dari surat pernyataan yang Penggugat dan Tergugat tanda tangan sebagaimana pada poin 5 diatas antara lain :
 1. Bahwa Tergugat tetap bersedia memelihara dan menjaga ikatan pernikahan dengan Penggugat dan selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin;
 2. Bahwa semua harta selama ini Penggugat dan Tergugat usahakan bersama, lebih khususnya tanah dan rumah yang sementara dibangun menjadi milik Penggugat dan Tergugat;
- Dari poin tersebut diatas ternyata Tergugat tidak dapat berlaku adil dimana Tergugat lebih mementingkan isteri kedua, baik memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang sulit untuk diubah, sehingga membuat Penggugat menderita lahir bathin. Maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

[3.4] Upaya damai lewat mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu **Burhanudin Manilet,SA.g** namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 07 Maret 2014, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil**

[3.5] Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

[3.6] Jawaban Tergugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan

oleh Tergugat dengan memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1,2 dan 3 adalah benar
- Bahwa pada poin 4 tidak benar tahun 2009 yang benar tahun 2010
- Pada poin 5 tidak benar, yang benar Tergugat hanya meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dan mencari keturunan
- Poin 6 benar Penggugat dan Tergugat ada buat surat pernyataan

[3.7] Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat

[3.8] Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat

[3.9] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

[3.9.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Foto Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/14/XII/2001, seri: HG, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 4 Januari 2002 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Saksi I** : Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lesane kurang lebih 10 Tahun. Namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2009 sering terjadi percekcohan di sebabkan karena Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa oleh karena saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat maka saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja pada Penggugat, Tergugat juga tidak menyuruh Penggugat selaku istrinya untuk mengambil gajinya malah menyuruh orang lain untuk mengambil gajinya dan sekarang Tergugat telah menikah lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah namun tidak saling menyapa antara satu dan lainnya;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lainnya;
- Bahwa pihak keluarga pada tahun 2012 telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

2. **Saksi II:** Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat menikah di Tulehu;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Masohi di rumah kos-kosan dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering keluar rumah di malam hari dan Tergugat tidak lagi memberi Penggugat uang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun Penggugat sering curhat ke saksi bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat jika tidak di izinkan menikah lagi dengan wilnya;
- Bahwa Penggugat sekarang menderita dan sering tersakiti;
- Bahwa telah menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya,

[3.9.2] Bukti dari Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.12] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap mohon putusan Majelis Hakim.

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai gugat.

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Burhanudin Manilet,SA.g.**, namun upaya damai tersebut **tidak berhasil**

[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.6] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa `Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Setelah

menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah kontrakan di Lesane selama 13 tahun dan hingga saat ini belum memiliki keturunan.

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.8] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/14/XII/2001, seri : HG, Tanggal 4 Januari 2002, kemudian surat bukti

tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi kode bukti P;

Menimbang bahwa meskipun status perkawinan dibenarkan oleh Tergugat namun Penggugat tetap membuktikan status hukumnya oleh karenanya bukti P. yang berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lesane kurang lebih 10 Tahun. Namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2009 sering terjadi percekocokan di sebabkan karena Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa oleh karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat maka saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah namun tidak saling menyapa antara satu dan lainnya
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak member uang kepada Penggugat, tidak menyuruh Penggugat selaku istri untuk mengambil gajinya malah menyuruh orang lain untuk mengambilnya dan pada tahun 2011 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga pada tahun 2012 telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa Saksi kedua Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat menikah di Tulehu;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Masohi di rumah kos-kosan dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering keluar rumah di malam hari dan Tergugat tidak lagi member uang pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun Penggugat sering curhat ke saksi bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat jika tidak di izinkan menikah lagi dengan wilnya;
- Bahwa Penggugat sekarang menderita dan sering tersakiti;
- Bahwa telah menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P. tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sampai kini belum memiliki keturunan
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Tergugat yang mengancam Penggugat jika tidak mengizinkan Tergugat menikah dengan wanita idaman lainnya;
 - 3.2. Sikap Tergugat yang tidak lagi member uang kepada Penggugat selaku istrinya
 - 3.3. Sejak tahun 2011 Tergugat telah menikah dengan wanita lain
 - 3.4. sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak saling menyapa meskipun masih tinggal bersama yang mengakibatkan tidak saling menghargai antara satu dengan lainnya
4. bahwa dari keluarga telah melakukan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa didalam persidangan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Penggugat untuk itu Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya namun ternyata Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi saksi maka dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

[4.10] Kronologi kasus

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada bulan Desember tahun 2001 di KUA Kecamatan Salahutu;
2. bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan selama 13 tahun
3. bahwa sejak akhir tahun 2009, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Penggugat dengan Tergugat

4. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah Termohon mempunyai kebiasaan tidak terpuji, yakni:
 - 4.1. Tergugat mengancam Penggugat jika tidak mengizinkan Tergugat menikah
 - 4.2. Tergugat tidak lagi memberi Penggugat uang
 - 4.3. Sejak tahun 2011 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan gaji Tergugat pun tidak diberikan pada Penggugat malah menyuruh orang lain untuk mengambilnya;
5. bahwa sejak saat itu, Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2009 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang mengancam Penggugat jika tidak mengizinkan Tergugat menikah dengan wanita lain bahkan Penggugat telah mengizinkan Tergugat menikah, namun Tergugat tidak berlaku adil dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kesmuanya itu merupakan factor yang prinsip yang sangat berpengaruh kepada keutuhan kehidupan suami istri karena mengakibatkan timbulnya saling tidak menghargai dan tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tentang perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat diwujudkan;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

[4.14] Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat

[4.16] Pengiriman salinan Putusan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Salahutu yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

[4.26] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

[4.27] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000.00.

[5] Sidang putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 rajab 1435 Hijriah; dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI**, serta **BURHANUDIN MANILET SAg** dan **HARISAN UPUOLAT SHI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Dra. Rosmiati.M**,

sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon..

Ketua Majelis,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**BURHANUDIN MANILET, S.Ag
SHI.MH**

HARISAN

UPUOLAT,

Panitera Pengganti,

Dra. ROSMIATI.M

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi/Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp291.000,00